

ABSTRAK

PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENGABULKAN PERMOHONAN DISPENSASI KAWIN DI PENGADILAN AGAMA SUMENEP PADA TAHUN 2022

Oleh:

Putri Damaiyanti

Dr. Moh. Zeinudin., S.H.,S.H.I.,M.Hum.

Imam Rofiqi, S.H., M.Kn.

Ketentuan perkawinan telah di atur dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 atas perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Salah satunya yakni mengenai pengaturan batas usia minimal diperbolehkannya untuk melakukan perkawinan yang menerangkan bahwa perkawinan hanya dapat dilakukan bagi laki-laki dan perempuan yang sudah mencapai usia 19 tahun. Akan tetapi pasal tersebut dapat disimpangi dengan memintakan dispensasi kawin ke Pengadilan. Adapun permohonan dispensasi kawin di Kabupaten Sumenep termasuk tinggi, tercatat pada tahun 2022 ada 315 permohonan yang diterima.

Berdasarkan hal tersebut dirumuskan permasalahan dengan tujuan penelitian untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Sumenep dalam mengabulkan permohonan dispensasi kawin dan mengenai tingginya angka permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Sumenep.

Adapun metode penelitian yang digunakan penulis adalah jenis penelitian yuridis normatif, dengan dua pendekatan yakni pendekatan kasus dan pendekatan perundang-undangan. Dengan penetapan dan perundang-undangan sebagai sumber utama dibantu dengan wawancara, dan studi kepustakaan sebagai sumber data sekunder.

Hasil dari penelitian ini ditemukan bahwa, hakim dalam mengadili perkara ini telah sesuai dengan pedoman mengadili permohonan dispensasi kawin (PERMA No. 5 Tahun 2019) untuk memastikan pelaksanaan peradilan yang melindungi hak-hak anak, dan untuk menelaah ada atau tidaknya suatu unsur paksaan yang mendasari pengajuan permohonan dispensasi kawin tersebut. Sedangkan tingginya angka permohonan dispensasi kawin dipengaruhi oleh tiga faktor antara lain peran orang tua yang kurang, faktor lingkungan, dan faktor revisi Undang-undang.

Pada penelitian ini dapat dipahami bahwa Hakim dalam mempertimbangkan permohonan dispensasi kawin melihat dari kedaruratan suatu alasan yang menjadi pemaksa keharusan menyimpangi undang-undang dan juga melihat dari kesiapan anak yang dimintakan permohonan dispensasi tersebut. Melihat hal tersebut penulis berharap kesadaran para orang tua terkait pentingnya peran mereka dalam peraulan anaknya agar terjaga dari hal yang tidak semestinya. Selain itu pula diharapkan para penegak hukum untuk memperketat syarat-syaratnya agar tidak dengan mudah mengabulkan permohonan dispensasi khususnya pada anak usia dibawah 15 tahun.

Kata kunci: Pertimbangan Hakim, dispensasi kawin, faktor

ABSTRACT

CONSIDERATION OF JUDGES IN GRANTING APPLICATIONS FOR DISPENSATION OF MARRIAGE IN THE RELIGIOUS COURT OF SUMENEP IN 2022

By:

Putri Damaiyanti

Dr. Moh. Zeinudin., S.H., S.H.I., M.Hum.

Imam Rofiqi, S.H., M.Kn.

Provisions for marriage have been regulated in Law Number 16 of 2019 regarding amendments to Law Number 1 of 1974 concerning marriage. One of them is regarding setting a minimum age limit for the permissibility of marriage which explains that marriage can only be done for men and women who have reached the age of 19 years. However, this article can be deviated by requesting a marriage dispensation to the Court. The requests for dispensation for marriage in Sumenep Regency are high, it was recorded that in 2022 there were 315 applications received.

Based on this, the problem is formulated with the aim of research to find out and analyze the considerations of Sumenep Religious Court Judges in granting marriage dispensation requests and regarding the high number of marriage dispensation applications in the Sumenep Religious Court.

The research method used by the author is a normative juridical type of research, with two approaches namely the case approach and the statute approach. Establishment and legislation as the primary legal material source of the exchange with the interviews, and study of the library as a source of secondary legal material.

The results of this study found that the judge in trying this case was in accordance with the guidelines for adjudicating a marriage dispensation application (PERMA No. 5 of 2019) to ensure the implementation of justice that protects children's rights, and to examine whether or not there is an element of coercion underlying the filing of the marriage dispensation application. Meanwhile, the high number of requests for dispensation from marriage is influenced by three factors, namely the lack of parental involvement, environmental factors, and revision of laws.

In this study it can be concluded that the Judge in considering the application for a marriage dispensation looks at the emergency of a reason which is the coercion of having to deviate from the law and also looks at the readiness of the child for whom the request for the dispensation is requested. Seeing this, the author hopes that the awareness of parents regarding the importance of their role in their child's behavior so that they are protected from things that are not supposed to be. In addition, it is hoped that law enforcers will tighten the conditions so that they do not easily grant dispensation requests, especially for children under 15 years of age.

Keywords: Judge's consideration, marriage dispensation, factors